

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan mengenai dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan Kota Padang perspektif *siyasah maliyah* yang telah penulis sampaikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peredaran rokok ilegal di Kota Padang berlangsung secara terbuka dan masif, sehingga masih banyak di temukan di warung-warung kecil dan toko grosir bahkan supermarket yang sering kali tanpa pita cukai ataupun menggunakan pita cukai palsu maupun pita cukai bekas. Hal ini di sebabkan karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib menanganinya salah satunya itu pihak bea cukai atas peredaran rokok ilegal yang terjadi di Kota Padang.
2. Dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran kota Padang, terdapat tiga hasil yang ditemukan yakni, berkurangnya penerimaan pajak daerah, Tingkat Kriminalitas meningkat dan kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang rokok ilegal.
3. Tinjauan *siyasah maliyah* terhadap dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang yang pada dasarnya masih belum mencerminkan prinsip-prinsip *siyasah maliyah* yang seharusnya diterapkan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada dasarnya cukai tidak termasuk ke dalam sumber pendapatan tersebut seperti dalam sumber pendapatan Islam, namun secara praktis sumber pendapatan negara dalam Islam dan sumber pendapatan APBN khususnya sektor cukai terdapat

perbedaan, tetapi jika dicermati lebih lanjut tujuan diterapkannya pajak oleh pemerintah Indonesia terhadap objek-objek kena cukai memiliki kesamaan dengan tujuan pemerintahan dalam hukum Islam, yaitu untuk mencapai tujuan *syara'* atau *maqashid al-syari'ah*.

5.2 Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian mengenai dampak peredaran rokok ilegal terhadap pemasukan pendapatan anggaran Kota Padang perspektif *siyasaḥ maliyah*, penulis memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

Pemerintah kota Padang perlu memperkuat upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah kota, kepolisian, dan bea cukai. Operasi gabungan dan razia rutin harus diintensifkan untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Selain itu, peningkatan sanksi bagi pelaku, termasuk denda yang lebih besar dan hukuman yang lebih berat, perlu dipertimbangkan melalui revisi peraturan daerah yang relevan. Selain itu mengoptimalkan sistem pengawasan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah Kota Padang sebaiknya mengembangkan sistem pengawasan yang lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi modern. Penggunaan sistem pelacakan digital untuk memantau distribusi rokok legal dan mempermudah identifikasi produk ilegal dapat menjadi solusi yang efektif. Sistem ini juga dapat membantu dalam mengumpulkan data yang akurat tentang pola peredaran rokok ilegal, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk merancang strategi penanganan yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga perlu melaksanakan edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok ilegal, baik dari segi kesehatan maupun dampaknya terhadap ekonomi kota. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media massa, media sosial, dan program penyuluhan di tingkat komunitas. Tujuannya adalah

untuk membentuk opini publik yang kuat terhadap pentingnya membeli produk rokok legal. Dan juga pemberian insentif kepada pedagang yang menjual rokok legal dapat menjadi strategi yang efektif. Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah Kota Padang dengan pemberian insentif seperti pengurangan pajak atau kemudahan dalam perizinan usaha bagi pedagang yang konsisten menjual rokok legal. Hal ini tidak hanya akan mendorong lebih banyak pedagang untuk menghindari penjualan rokok ilegal, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan kota dari sektor perdagangan legal.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Chairik Pohan. 2021. Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Rauf Alaudin Said. 2015, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*,9(4).
- Arif, Muhammad Pratomo. 2021. Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dari Sektor Cukai Pada Tahun 2018. Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo.
- Adam Panji. 2020. Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi. *Jurnal Islamic Banking*,6(1).
- Abdul Arifin. 2025. Relevansi Pajak Perdagangan (*Dharibah Al-Tijarah*) Dan Bea Cukai Dalam Kebijakan Fiskal Negara:Perspektif Siyasah Maliyah. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (1996). *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ahman Eeng, Epi Indriani. 2007. Membina Kompetensi Ekonomi. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Astha Rizkika Syifa,dkk. 2025. Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Terhadap Kasus Peredaran Rokok Ilegal di KPPBC Parepare. *Semarang Law Review*,6(1).
- Budi Ispriyarso. 2018. Fungsi Regular kebijakan, dan peraturan pajak daerah Rokok Dibidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum. *Jurnal Elektornik* (Juli 2018): 229.
- Bulton, W. B. I. 2013. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Creswell, Jhon W. 2009. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Djazuli. 2003. Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah. Bandung: Prenada Media.

Elsye Rosmery. 2020. Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Fajar Rahmat. 2011. Bahaya Merokok. Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka.

Fatmariyah Fatimatul, dkk. 2022. Mengulik Fenomena Rokok Ilegal Dalam Perspektif Biaya Produksi Konveksional Dan Islam. *Jurnal Studi Manajemen*,16(2).

Finuliyah Firdaus, Moh Khusaini. 2022. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Journal Of Development Economic And Social Studies*,1(1).

Hikmah. 2024. Buku Ajar Pajak Penghasilan. Jawa Tengah: Cahya Ghani Recovery.

Direktorat Jenderal Bea Cukai Indonesia. 2020. (Diakses dari <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-cukai.html>).

<https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/struktur-organisasi.html>.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai.

https://bapenda.sumbarprov.go.id/content/pajak/pajak_rokok

https://minangsatu.com/polres-50-kota-amankan-rokok-ilegal-bea-cukai-padang--akan-kita-selidiki_29469

<https://indonesiabaik.id/infografis/sanksi-bagi-pengedar-rokok-ilegal>

https://www.harianhaluan.com/internasional/pr-10208298/rugikan-negara-hingga-miliaran-rupiah-peredaran-rokok-ilegal-marak-di-sumbar#google_vignette (diakses pada 17-februari 2025)

<https://www.beacukai.go.id/berita/rokok-illegal-vs-rokok-legal.html>

<https://nasional.sindonews.com/read/1039349/18/menelisik-fenomena-rokok-ilegal-1678071813/20> (CandraFajriAnanda).

https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/56b9a298-90fd-4bfa-badc-2de049823325/Keputusan_Direktur_Jenderal_Perimbangan_Keuangan_Tentang_Proporsi_Dan_Estimasi_Penerimaan_Pajak_Rokok_Untuk_Masing_Masing_Provinsi_Tahun_Anggaran_2025.pdf.

<https://kemenag.go.id/nasional/fatwa-mui-rokok-hukumnya-makruh-dan-haram-341hw4>

<https://www.suarapribumi.co.id/18706-2/> (Beny Hasibuan Aktifis Pemuda Islam).

<https://ortax.org/ketentuan-pajak-rokok-dalam-uu-hkpd> (Yasril Daffa Nurmansyah).

<https://news.ddtc.co.id/literasi/tips-trik/1811501/cara-ajukan-pengukuhan-pengusaha-kena-pajak-pkp-lewat-coretax> (Gumiwang Ringkawang).

Hasibuan, A. 2019. Hukum Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Hasan. A.2018. Siyasah Maliyah: Konsep dan Aplikasi Dalam Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Samudera.

Hastuti,dkk. 2022. Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo, *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*,10(2).

Hertanto Indrajati, Jaka Sriyana. 2011. Sumber Pendatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota. *Jurna Ekonomi dan Studi Pembangunan*,12(1).

Hikmawan Wahyu Sulistomo, D. (2020). Tobacco smoking and risk of all-cause mortality in indonesia. *Jurnal Plos One*, vol.15 no.12.

Iqnal Muhammad. 2014. Fikih Siyasah Kontekstualisasi Politik Islam. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Ispriarso Budi. 2018. Fungsi Reguler Pajak Rokok Di Bidang Kesehatan Dan Penegakan Hukum. Vol 47. No.3.

Kornelius Frederic Marbun. 2025. Kebijakan Cukai Rokok Sebagai Instrumwn Fiskal: Studi Kualitatif Tentang Dampak Konsumsi dan Penerimaan Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*,7(2).

Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau*.

Mubarak Jaih, Hasanudin. 2014. Fikih Mu'amalah Maliyyah. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Majid Nurchollis. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Islam*. Prenadamedia Group.

Manullang, S. O., Samsudin, T., Kusumadewi, Y., Krisnalita, L. Y., & Mutiarany. (2023). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemanfaatan Pajak Berganda Rokok Sebagai Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(02), 121–128.

Maulana Hafiz, dkk. 2023. Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Humaniora*,1(1).

- Maarif, Moh. Ahyar. 2019. Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulfaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*,5(2)
- Moh. Rifa,i. 2018. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis. *Al-Tanjim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*,2(1).
- Muhammad Iqbal. 2007. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mulyani Fitrah,dkk. 2023. Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dharma Andalas*,25(2).
- Nurhalivah Siti Gani, dkk. 2024. Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*,1(2).
- Nirwana, Andri. 2017. Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam). Banda
- Nofiard Farid. 2024. Corak Pemerintah dan Politik Islam. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Nurlaela Nunung. 2020. Pengurangan Kemiskinan Dalam Ekonomi Politik Islam Menurut Pespektif Abburrahman Al-Maliki. *Jurnal Imanensi*,7(1).
- Nugroho, Ramadhany, Sulika Asmorowati. 2024. Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukia Hasil Tembakau. *Jurnal Kebijakan Publik*,15(1).
- Putri, A. D., Nurkarimah, F., Rahmi, A., & Wismanto, W. (2024). Fiqih Siyasah dalam Pembelajaran Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 218-230.
- Permana, D. E. W., & Sanusi, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal. *Hukum Responsif*, 12(1), 12-20.

Pulungan, Sayuti. 1997. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*,4(3).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018.

Rahman Abdul nasir. 2023. *Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Membangun Kemandirian Daerah Melalui Pendapatan Asli Daerah*. Riau:Dotplus Publisher.

Ramadhan Devids. 2024. Efektifitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bapenda Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Audting*,1(3).

Rohman, Abdur. 2010. *Ekonomi Al-Ghazali: Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya Ulum Al-Din*. Surabaya: Bina Ilmu.

Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sari Yunita Rioni, Teuku Radhifan Syauqi. 2020. Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembuatan NPWP UKM Kebun Lada Kecamatan Hini Kabupaten Langkat. *Jurnal Perpajakan*,1(2).

Safar Muhammad Nasir. 2019. Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotononi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*,2(1).

Saprida, dkk. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofian Andi Muh Assaury Yahaya, Revoldai Agusta. 2020. *Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan*

Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba.
Jurnal Of Applied Managerial Accounting,4(1).

Sartika Dewi,dkk. 2020. Analisis Efektifitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*,22(1).

Siskha Elvia Sari,dkk. 2023. Analisi Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Journal Of Indonesian Public Administration and Governance Studies*,7(2).

Sugawa I Nyoman Korry. 2018. Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *Jurnal Kertha Wicaksana*,12(1).

Syahyani Pratiwi Syahrir,dkk. 2021. Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khathtab dan Khalifah Utsman Bin Affan. *Jurnal Siyasatuna*,2(2).

Sriwijayanti Hari. 2018. Analisis Pengaruh Trnsparansi, Akuntabilitas dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan APBD. *Jurnal Ekobistek*,7(1).

Syukaisih, S., Hayana, H., & Zaresi, A. (2022). Pengabdian Masyarakat Melalui Penyuluhan Kesehatan “Bahaya Rokok Bagi Kesehatan di SMPN 7 Pekanbaru.” *Community Engagement and Emergence Journal*, 3(1), 15–19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Wahyuni Fitri, dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal. *Jurnal Yudisial*,14(3).

Widya Wenny Wahyudi. 2019. Penilaian Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah Kota Padang Tahun 2014-2018. *Jurnal Rekayasa*,9(2).

